



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27 September 2016 Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, perlu mengatur nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27 September 2016 Nomor 1 Tahun 2016 Seri C.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

(1) UPT terdiri atas:

- a. UPT Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. UPT Bandara Abdulrachman Saleh Malang;

c. UPT Pelabuhan

- c. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - d. UPT Pelabuhan Penyeberangan Paciran.
- (2) UPT LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. UPT LLAJ Surabaya;
 - b. UPT LLAJ Malang;
 - c. UPT LLAJ Mojokerto;
 - d. UPT LLAJ Kediri;
 - e. UPT LLAJ Tulungagung;
 - f. UPT LLAJ Madiun;
 - g. UPT LLAJ Lamongan;
 - h. UPT LLAJ Probolinggo;
 - i. UPT LLAJ Jember;
 - j. UPT LLAJ Banyuwangi; dan
 - k. UPT LLAJ Bangkalan
- (3) UPT Pelabuhan Pengumpan Regional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Lamongan;
 - b. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi;
 - c. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Madura.

BAB III

UPT LLAJ

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) UPT LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT LLAJ terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT LLAJ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan, pengaturan, pengendalian, pemeriksaan pelanggaran dan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPT LLAJ mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan lalu lintas;
- b. pelaksanaan rekayasa lalu lintas meliputi inspeksi, perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- c. pelaksanaan manajemen angkutan meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan angkutan;
- d. pelaksanaan rekayasa angkutan meliputi rangkaian kegiatan untuk mewujudkan operasional angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. pelaksanaan tugas perencanaan, pelayanan, dan operasional terminal penumpang;
- f. pelaksanaan pengawasan, dan penertiban angkutan penumpang dan barang ;
- g. pengumpulan dan pengolahan data bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pelaksanaan pemberian perizinan dan rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
- j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi Lalu Lintas dan Angkutan ;
 - b. melaksanakan kegiatan survey lalu lintas angkutan orang dan barang ;
 - c. melaksanakan rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - d. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi kondisi dan tingkat pelayanan serta usulan pengembangan angkutan umum dan jaringan jalan;
 - e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin, pengawasan, dan penertiban terhadap pembangunan, dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan atau benda-benda lain di jalan yang berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu lalu lintas;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan kegiatan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. menyiapkan bahan bimbingan teknis operasional pada masyarakat pemakai jalan dan pengemudi serta pengusaha angkutan;
 - i. melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
 - j. melaksanakan evaluasi, penilaian dan penyiapan bahan perizinan kajian manajemen rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - k. melaksanakan kegiatan pemantauan operasional angkutan penumpang;
 - l. melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi dan perpanjangan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
 - m. melaksanakan pelayanan pemberian izin insidentil angkutan antar kota antar provinsi; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - b. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengaturan, operasi keselamatan dan ketertiban, pengendalian serta penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan ;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan, dan operasional terminal ;
- d. melaksanakan perawatan, pemeliharaan fasilitas operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan ;
- e. melaksanakan kegiatan teknis operasional keselamatan serta ketertiban lalu lintas dan angkutan ;
- f. melaksanakan pemantauan dan menganalisa penyelenggaraan pengendalian operasional angkutan;
- g. melakukan investigasi awal dan penanganan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV

UPT BANDAR UDARA ABDULRACHMAN SALEH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Bandar Udara Abdulrachman Saleh terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; dan
 - c. Seksi Jasa Kebandarudaraan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Bandar Udara Abdulrachman Saleh mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan.

Pasal 11

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, UPT Bandar Udara Abdulrachman Saleh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan rencana dan program pelayanan jasa untuk menjamin keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban di bandar udara;
- b. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas angkutan udara;
- c. penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan keselamatan lalu lintas udara;
- d. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bandar udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik;
- e. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang bandar udara untuk kelancaran arus penumpang dan barang;
- f. penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di bandar udara;
- g. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan operasional keamanan bandar udara dan angkutan udara;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan penerbangan, kegiatan operasional keselamatan bandar udara dan angkutan udara;
 - c. melaksanakan pelayanan navigasi serta pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Jasa Kebandarudaraan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan penyediaan, pengembangan, perawatan, pemeliharaan dan pengusaha jasa fasilitas pokok bandar udara dan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan bandar udara; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Pengumpan Regional terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Teknik Kepelabuhanan; dan
 - c. Seksi Operasional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 15

UPT Pelabuhan Pengumpan Regional mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pengumpan regional baik yang belum diusahakan secara komersial maupun yang komersial.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, UPT Pelabuhan Pengumpan Regional mempunyai fungsi:

- a. penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- b. penyediaan

- b. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
- c. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan;
- d. penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
- e. pelaksanaan ketertiban pelayanan di pelabuhan;
- f. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Teknik Kepelabuhanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan penyediaan fasilitas pelabuhan, bangunan, kendaraan dinas, telekomunikasi, radio, navigasi, listrik, air tawar dan BBM secara aman dan lancar;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pelabuhan, bangunan, kendaraan dinas, telekomunikasi, radio, navigasi, listrik, air tawar dan BBM secara aman dan lancar;
 - c. melaksanakan pelayanan pemantauan perjalanan kapal, jumlah penumpang dan barang;
 - d. melaksanakan pelayanan navigasi serta pengawasan dan pengendalian keselamatan pelayaran dan operasional Bandar;
 - e. melaksanakan usaha pertolongan pertama bila ada kecelakaan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Operasional mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
 - b. melaksanakan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 - d. melaksanakan penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan di pelabuhan;
 - e. melaksanakan ketertiban pelayanan di pelabuhan; dan
 - f. melaksanakan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI

UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN PACIRAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) UPT Pelabuhan Penyeberangan Paciran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelabuhan Penyeberangan Paciran sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Penyeberangan Paciran terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Teknik Kepelabuhanan; dan
 - c. Seksi Operasional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 20

UPT Pelabuhan Penyeberangan Paciran mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan penyeberangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, UPT Pelabuhan Penyeberangan Paciran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan rencana dan program pelayanan jasa yang tertib, teratur, bersih, aman, lancar dan selamat.
- b. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan koordinasi dalam penjamin ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
- d. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan
- e. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan, telekomunikasi, radio, navigasi, listrik, air tawar dan BBM
- f. penyelenggaraan dan pengaturan olah gerak kapal, dan bongkar muat kendaraan dan penumpang;
- g. penyelenggaraan dan pengaturan sirkulasi lalu lintas kapal dan kendaraan serta penumpang di area pelabuhan;
- h. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang pelabuhan untuk kelancaran arus penumpang dan barang;
- i. penyelenggaraan dan pengendalian ketertiban umum, hygiene dan sanitasi di area pelabuhan;
- j. pelaksanaan penimbangan kendaraan di area pelabuhan;
- k. pelaksanaan pemeriksaan dan penghitungan jumlah penumpang dan barang;
- l. pelaksanaan pemeriksaan sertifikasi kapal dan awak kapal;
- m. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Teknik Kepelabuhanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan penyediaan fasilitas pelabuhan, bangunan, kendaraan dinas, telekomunikasi, radio, navigasi, listrik, air tawar dan BBM secara aman dan lancar;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pelabuhan, bangunan, kendaraan dinas, telekomunikasi, radio, navigasi, listrik, air tawar dan BBM secara aman dan lancar;
 - c. melaksanakan pelayanan pemantauan perjalanan kapal, jumlah penumpang dan barang;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pelayanan navigasi serta pengawasan dan pengendalian keselamatan pelayaran dan operasional darat;
 - e. melaksanakan usaha pertolongan pertama bila ada kecelakaan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Operasional mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan jasa yang tertib, teratur, bersih, aman, lancar dan selamat;
 - b. melaksanakan penyediaan, pengembangan, pemasaran dan pengusahaan jasa fasilitas kepelabuhanan;
 - c. melaksanakan operasional kepelabuhanan (penjualan tiket, bongkar muat orang, barang dan kendaraan, pemasangan iklan, suplai BBM dan air tawar, parkir dan lain-lain);
 - d. melaksanakan penimbangan kendaraan di area pelabuhan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan dan penghitungan jumlah penumpang dan barang;
 - f. melaksanakan pengaturan sandar kapal;
 - g. melaksanakan pemeriksaan sertifikasi kapal dan awak kapal;
 - h. melaksanakan usaha pertolongan pertama bila ada pengguna jasa yang mengalami keadaan darurat (sakit);
 - i. penyelenggaraan dan pengendalian ketertiban umum, hygiene dan sanitasi di area pelabuhan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UPT

Pasal 23

- (1) UPT LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. UPT LLAJ Surabaya berkedudukan di Kota Surabaya dengan wilayah kerja meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.
 - b. UPT LLAJ Malang berkedudukan di Kota Malang dengan wilayah kerja meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.
 - c. UPT LLAJ Mojokerto berkedudukan di Kabupaten Mojokerto dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang.
 - d. UPT LLAJ Kediri berkedudukan di Kota Kediri dengan wilayah kerja meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

- e. UPT LLAJ Tulungagung berkedudukan di Kabupaten Tulungagung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.
 - f. UPT LLAJ Madiun berkedudukan di Kota Madiun dengan wilayah kerja meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan.
 - g. UPT LLAJ Lamongan berkedudukan di Kabupaten Lamongan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.
 - h. UPT LLAJ Probolinggo berkedudukan di Kota Probolinggo dengan wilayah kerja meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
 - i. UPT LLAJ Jember berkedudukan di Kabupaten Jember dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso.
 - j. UPT LLAJ Banyuwangi berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo.
 - k. UPT LLAJ Bangkalan berkedudukan di Kabupaten Bangkalan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
- UPT
- (2) UPT Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di Bandara Abdulrachman Saleh Kabupaten Malang.
 - (3) UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Lamongan berkedudukan di Pelabuhan Brondong Kabupaten Lamongan dengan wilayah kerja meliputi Pelabuhan Boom Tuban, Pelabuhan Tanjung Awar-awar Tuban, Pelabuhan Multi Purpose Paciran, Pelabuhan Brondong Lamongan, Pelabuhan Prigi dan Pelabuhan Sendang Biru;
 - b. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi berkedudukan di Pelabuhan Boom Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja meliputi Pelabuhan Boom Banyuwangi, Pelabuhan Jember, Pelabuhan Panarukan Situbondo, Pelabuhan Kalbut Situbondo, dan Pelabuhan Giliketapang.

- c. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Madura berkedudukan di Pamekasan dengan wilayah kerja meliputi Pelabuhan Telaga Biru Bangkalan, Pelabuhan Kamal Bangkalan, Pelabuhan Taddan Sampang, Pelabuhan Branta Pamekasan, Pelabuhan Kalianget Sumenep, Pelabuhan Masalembu Sumenep, Pelabuhan Pagerungan Sumenep, Pelabuhan Giliraja, dan Pelabuhan Gilimandangin.
- (4) UPT Pelabuhan Penyeberangan Paciran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berkedudukan di Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan dengan wilayah kerja pelabuhan penyeberangan Paciran, pelabuhan penyeberangan Bawean, pelabuhan penyeberangan Ujung-Kamal, pelabuhan penyeberangan Jangkar, pelabuhan penyeberangan Kalianget, pelabuhan penyeberangan Sapudi, pelabuhan penyeberangan Raas, pelabuhan penyeberangan Ketapang.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Bagan Struktur UPT sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pada saat peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 109 SERI E.